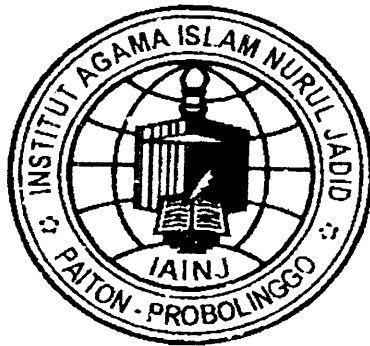


**GAJI NADZIR WAKAF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Analisis terhadap Undang Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dan Hukum Islam)**

SKRIPSI



OLEH:

MOCHAMMAD THOHIR

NPM/NIMKO: 092201135/2009.4.010.0203.1.00780

**JURUSAN AHWAL AS - SYAKSHIYAH (AS)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
TAHUN 2013**

GAJI NADZIR WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

**(Studi Analisis terhadap Undang - Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

dalam Ilmu Hukum Islam(S.HI)

pada Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINj)

Paiton Probolinggo

Oleh:

MOCHAMMAD THOHIR

NPM/NIMKO: 092201135/2009.4.010.0203.1.00780

INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSHIYAH (AS)

PAITON ROBOLINGGO

2013

NOTA PEMBIMBING:

Hal: Persetujuan Munaqosyah

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Nurul Jadid

di-

Tempat

Assalamualaikum War.Wab

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka berpendapat bahwa skripsi:

Nama	: MOCHAMMAD THOHIR
Tempat Tanggal Lahir	: Sumenep, 21 juli 1985
NPM/NIMKO	: 092201135/2009.4.010.0203.1.00780
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwal Al- Syakhsyiyah
Judul Skripsi	: Gaji Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 Dan Hukum Islam)

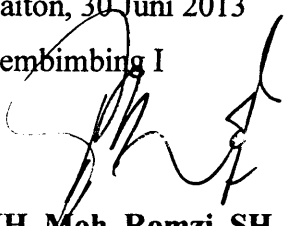
Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War.Wab..

Paiton, 30 Juni 2013

Pembimbing I


KH. Moh. Romzi, SH.,M.HI

Pembimbing II


Drs. Moh. Munir, M.Pd.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Diterima / disetujui oleh sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban studi Satuan Kredit Semester Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid.

Pada Hari :Senin
Tanggal :08 Juli 2013 M

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah

K.H. MOH. ROMZI, SH, M.HI

Tim Penguji:

1. Ketua :SYAMSURI HASAN, M.HI
2. Penguji I :K.H. MOH. ROMZI, SH, M.HI
3. Penguji II :Drs. H. BAKIR MUZANNI, M.Pd.I

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah saya:

Nama : **MOCHAMMAD THOHIR**
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 21 juli 1985
NPM/NIMKO : **092201135/2009.4.010.0203.1.00780**
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsyiyah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Banlendur Ketupat Ra'as Sumenep

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang: **Gaji Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 Dan Hukum Islam)** sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul umum aja seperti perbedaan wakaf dalam undang-undang dan hukum positif yang jelas berbeda dengan isi skripsi ini
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum adanya kejelasan dalil yang secara jelas menyikapi masalah ini sehingga peneliti menggunakan alat istimbat hukum berupa ushul fiqh dalam menyelesaikan masalah ini.
3. Apabila kemudian hari naskah skripsi saya ini ternyata plagiat(menjiplak dan tidak asli), maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai serjana dan tidak akan menuntut pihak manapun
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 30 Juni 2013

Saya yang menyatakan



MOCHAMMAD THOHIR

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

KAMU SEKALI-KALI TIDAK AKAN
SAMPAI KEPADA KEBAJIKAN (YANG SEMPURNA)
SEBELUM KAMU MENAFKahkan SEBAGIAN HARTA
YANG KAMU CINTAI. DAN APA SAJA YANG KAMU NAFKahkan
MAKA SESUNGGUHNYA ALLAH MENGETAHUINYA.

(Q.S. ALI IMRON:92)

Persembahkanku Buat yang Saya Cintai:

- *Ibukku Hj. Murayyah yang memberikan motivasi dan dorongan dengan segala cinta dan kasih sayangnya untuk selalu mengejar cita-citaku menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi dirisaya, keluarga, masyarakat dan bangsa.*
- *Bapakku H. Muhamson (almarhum) yang masih hidupnya memberikan segala upaya dan tanggung jawab pada anaknya ini untuk selalu mencruskan cita-citaku menjadi Ibadillahissholihin, mudah2an Amal Ibadah dan kebaikannya diterima disisi Allah dan ditepatkan disurganya. Amin ya Robbal Alamin*
- *Kakak-kukakku dan ulikku yang membantu biaya perkuliahanku serta cinta dan kasih sayang kalian kepadaku sehingga aku bisa tuntas mendapatkan gelar S1 ini.*
- *Untuk Mahbubati Masitali yang telah memberikan dorongan dan motivasi agar cepat selesai dan tidak bermalas-malasan mengerjakan skripsi. terima kasih my Darling I LOVE U. Engkau adalah perempuan terhebat selamanya yang telah menundukkan hatiku untuk selalu mencintaimu dan selalu menyayangimu*
- *Sahabat-sahabatku pejuang skripsi: Miswan Borneo, Anisyadi, moh. Ali, Fauzi al-Bostoni, agus Hasan Musthofa, H.Munadhil serta faiz Abenk, kholilah, Nur Via Firdaus, silviatuzzahuri, Najmul lami'ah, Shofia Firdaus dan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu*
- *Temen-temenku Lajnah Bahtsul Masa'il: ustadz Hafidz, Taufiqun Nur, Kawakib dan ustadz zainal yang telah meberikan semangat untuk selalu menjadi wisudawan terbaik,*
- *Temen2ku baik Dalem Selatan, Dalem Timur dan Dalem Barat yang menghibur saya ketika merasa galau dan gelisah*
- *Mas ASUS K42F, adik Samsung 302 dan my Friends printer canon iP2770 yang telah melayani dan menerima untuk terus bersamanya.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanyalah bagi Allah, Dzat yang menguasai semua makhluk dengan kebesarannya, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga skripsi ini yang berjudul: GAJI NADZIR WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dan Hukum Islam) dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun terbaik untuk ummat dalam mencari ridlo Allah SWT. Untuk mencapai kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan pihak lain. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu dan Bapak (Almarhum) serta kakak-kakakku dan adikku tercinta yang telah menanamkan norma hidup dan nilai cinta kasih dengan segala pengorbanannya demi keberhasilan dan kebahagiaanku.
2. KH. Zuhri Zaini, BA, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. Dr. KH. Malthuf Siroj, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. K.H. Romzi Al- Amiri Mannan, MH,I selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

5. Bapak Bashori, Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhshiyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
6. Bapak Moh. Ali S, Ag, Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
7. K.H. Romzi Al- Amiri Mannan, MH,I Selaku dosen pembimbing I, atas segala nasehat, petunjuk serta kesabaran selama membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Drs. Munir Anshori, M, Pd sebagai dosen pembimbing II, atas segala nasehat, petunjuk serta kesabaran selama membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Segenap Civitas Akademika IAI. Nurul Jadid yang telah memberi bekal pengetahuan dan budi pekerti serta pelayanan kepada penulis
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah baik jurusan Ekonomi Syari'ah (ES) dan Ahwal As-Syakhshiyah (AS) dan semua pihak yang telah membantu dan turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga amal kebaikan mereka dapat diterima serta mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu mengharap kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan lebih lanjut.

Paiton, 30 Juni 2013

Penulis

ABSTRAK

Nama : Mochammad Thohir
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 21 Juli 1985
Nim/Nirm : 092201135
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsyiyah
PTAIS : Institut Agama Islam Nurul Jadid
Judul Skripsi : **GAJI NADZIR WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dan Hukum Islam**
Kata Kunci : **Gaji, Nadzir, Wakaf, Hukum Positif, Hukum Islam**

Di Indonesia banyak pengelola harta wakafan (nadzir) tanpa diangkat oleh pemerintah yang kadang banyak terjadi harta wakaf yang harus dikelola serta hasilnya untuk kemaslahatan umat tetapi kenyataannya hanya untuk pribadi dan keluarganya.

Dalam Islam sendiri juga tidak ada batasan untuk mengambil gaji maupun imbalan dari harta wakafan, dalam Islam hanya menganjurkan kepada nadzir untuk mengambil dan makan dari harta wakafan dengan cara ma'ruf. Hal seperti ini yang bisa menyebabkan nadzir memakan hasil wakafan tersebut sesuai keinginan dan kehendaknya sehingga penyelewengan yang akan terjadi

Oleh karena itu Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 12 dan peraturan pemerintah No.42 Tahun 2006 memberikan batasan kadar gaji 10% yang harus diterima nadzir atas jerih payah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Undang-Undang dan peraturan pemerintah tiada lain maksud dan tujuan hanyalah untuk kemaslahatan umat agar pengelola harta wakafan tidak mengambil gaji sesuai keinginannya sendiri tetapi ada standarisasi batasan yang harus mereka ikuti

Dengan demikian sangatlah penting bagi pemerintah untuk menerapkan adanya Undang- Undang dan aturan pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat umum khususnya pengelola harta wakaf agar tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

Gaji nadzir wakaf sebesar 10% tidaklah bertentangan dengan hukum Islam bahkan standarisasi itu sangatlah membantu untuk eksistensi dan kelanggengan wakaf tersebut. Karena dengan adanya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 12 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 itu pengelola harta wakafan mempunyai batas dalam mengambil gaji yang tidak boleh melebihi kadar atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penulisan	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Telaah Pustaka	12
H. Karangka Teoritik	14
I. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Pengumpulan Data	15

a. Sumber Data Primer	16
b. Sumber Data Sekunder	16
5. Analisis Data	17
a. Editing	17
b. Pengorganisasian Data	18
6. Analisis Lanjutan	18
a. Metode Deduktif- <i>Komparatif</i>	18
b. Metode Induktif	19
J. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Wakaf	21
B. Dasar Wakaf	22
C. Syarat Wakaf	26
D. Rukun Wakaf	29
E. Macam-Macam Wakaf	33
1. Wakaf Ahli Atau Keluarga	33
2. Wakaf Khoiri	34
F. Kedudukan Nadzir dalam Perwakafan	35
G. Kewajiban dan Hak Nadzir	37
1. Kewajiban Nadzir	37
2. Hak Nadzir	39
H. Syarat-Syarat Menjadi Nadzir	42
I. Pemberhentian Nadzir	43

1. Pemecatan Terhadap Orang yang Memiliki Hak Perwalian Absolute	44
2. Pemecatan Terhadap Orang yang Memiliki Hak Perwalian Relatif.....	44
J. Yang Berhak Memberhentikan Nadzir	44
K. Kajian Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih	46

BAB III: TELA'AH UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

PASAL 12 TENTANG GAJI NADZIR WAKAF	48
A. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	48
1. Peraturan Perwakafan di Indonesia Sebeium Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.	48
2. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	52
B. Nadzir Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	57
C. Gaji Nadzir wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 12	61
1. Bunyi Teks Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12	61
2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 12	62
D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	62
1. Ketentuan Umum Wakaf	62
2. Nadzir Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006	66

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. PENGERTIAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

B. PRINSIP PEMBAKUAN

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan
2. Huruf arab yang belum ada padanannya dalam huruf ;latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasarsatu-satu”lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

C. RUMUS PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan;
2. Vokal (tunggal atau rangkap);
3. Maddah;
4. Ta’marbuta;
5. Syaddah;
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah atau qomariah);
7. Hamzah;
8. Penulisan kata;
9. Huruf capital;
10. Tajwid

Berikut penjelasan secara berurutan:

Fenomena konsonan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ada transliterasi ini sebagai dilambangkan dengan huruf dan sebagai dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	'Sa'	's	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'cm
ن	Nun	n	'cn
و	Wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*mad*) adalah dengan menulis coretan horizontal (*macron*) di atas huruf و dan ي. Bunyi hidup dubel (*dipotong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw.

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah konsonan kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir (*consonant letter*) tersebut. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata dengan akhiran *ta' marbutah* yang bertindak sebagai *sifah (modifier)* atau *idafah (genetife)*. Untuk kata berakhiran *ta' marbutah* ditransliterasikan dengan 'ah. Untuk kata yang berakhiran *ta' marbutah* dan berfungsi sebagai *mudaf*, maka *ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "at". Sedangkan *ta' marbutah* pada kata berfungsi sebagai *mudaf ilayhi* ditransliterasikan dengan 'ah.